



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 291 /B.VIII/HK/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam menjaga dan memelihara kesehatan, Korps Pegawai Republik Indonesia Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memberikan pelayanan kesehatan melalui Poliklinik Kesehatan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasil guna, perlu menunjuk petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

- KESATU** : Menunjuk Petugas Poliklinik Sub Unit Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan daftar nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pelayanan yang meliputi antara lain pendaftaran, pengisian formulir, pemeriksaan, dan pengobatan kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan Poliklinik;
 - c. menjaga kebersihan ruangan Poliklinik, baik ruang tunggu pasien maupun ruang/kamar periksa dokter/pembantu dokter; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab Poliklinik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dengan Kode Rekening 1.20.03.01.04.5.2.1.01.07 dan 1.20.03.01.04.5.2.1.02.02.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11.6.2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/291/B.VIII/HK/2015
TANGGAL : 11 . 6 . 2015

**DAFTAR NAMA PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPRI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Dr. Adhi MP. Pulungan	Dokter	750.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dengan kode Rekening 1.20.03.01.04.5.2.1.01.07 dan 1.20.03.01.04.5.2.1.02.02.
2	Indah Waras Hartati, A.md, Keb	Bidan	500.000	
3	Marya Laila, S. Kep	Perawat	500.000	
4	Ade Safari, SE	Penyedia Obat-obatan	400.000	
5	Agnes Nara Egyta, A.Md	Penyedia Obat-obatan	400.000	
6	Pulung Festipan, S.Kep	Perawat	500.000	
7	Rachmi Fitrisari	Perawat	500.000	
8	Eva Novita Dewi	Petugas Administrasi	300.000	
9	Mailani	Petugas Administrasi	300.000	
10	Nanang Kosim	Petugas Kebersihan	200.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO